



PUTUSAN

Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Permohonan Izin Ikrar Talak antara :

SLAMET RUSDIYONO bin RUSTAM, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl.Arsantaka RT.006 RW.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Subekti, S.H, Advokat yang berkantor di JL.Raya UNWIKU No,8 A Desa karangsalam Kidul RT.05 / RW.02 Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 November 2022, sebagai Pemohon;

Melawan :

FITRIA NURUL AZIZAH binti SUNARI, umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Arsantaka RT.006 RW.005 Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Angga Mulki Hapsoro, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Ketapang Indah B 3 No. 29 A, RT. 002 Rw. 012, Sokaraja Kulon - Banyumas. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 14 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto, Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt, tanggal 14 November 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Senin, 10 Februari 2003 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dalam status perawan dan jejak yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas dengan kutipan Akta Nikah No: 30/16/II/2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Termohon di Jl.Arsantaka Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, selama 7 (tujuh) tahun setelah itu, ditahun 2010 Pemohon dan Termohon serta anak-anak tinggal dirumah yang dibeli termohon di Kelurahan xxxxxxxxxxxx selama 2 (dua) tahun, lalu rumah tersebut dijual dan Pemohon, Termohon beserta anak-anak pindah ke rumah baru yang beralamat di Jl. Artasaka RT.006 RW.005 Kel. xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxxxxx xxxxx hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada dhukul) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :;
 - 3.1. Silvia Rizka Damayanti, Perempuan (usia 19 tahun);
 - 3.2. Kyara Selvina Dias Velicia, Perempuan (usia 12 tahun);
 - 3.3. Firza Putra Rusdiyono, Laki-laki (usia 7 tahun);
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, akan tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:;
 - Kurangnya kepercayaan Termohon kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak mau hidup sederhana, termohon menuntut hidup serba berkecukupan, namun Pemohon belum mampu memenuhi segala keinginan Termohon;
- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;

5. Bahwa puncaknya pada awal September 2022 terjadi percekcoan dan pertengkaran yang benar-benar menyakiti hati Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan ini;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang 8 (delapan) bulan dari bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini;

7. Bahwa Tujuan perkawinan adalah menuju kebahagiaan, sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f PP no.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sudah terpenuhi oleh karenanya sudah selayaknya permohonan cerai talak ini untuk dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon, sehingga Pemohon mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Purwokerto;

Berdasar alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ::

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon(SLAMET RUSDIYONO BIN RUSTAM)untuk menjatuhkan Talak satu Raji kepada(FITRIA NURUL AZIZAH BINTI SUNARI)dihadapan Sidang Pengadilan Agama Purwokerto;
3. Membebankan Biaya Perkara menurut Hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, kedua belah pihak telah menempuh jalur mediasi dengan menunjuk Surahman Suryatmaja S.E .,SH. MH, sebagai mediator dan setelah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan, namun berdasarkan laporannya tanggal 01 Desember 2022 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal tetapi gagal ;

Bahwa oleh karena upaya mediasi gagal, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 15 Desember 2022, sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa kami menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya;

2. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan angka 3 benar;

3. Bahwa posita Pemohon angka 4 tidak benar dan saya tolak, karena;

a. Termohon bukan tidak mempercayai Pemohon, akan tetapi Pemohon sering menunjukan bahwa Pemohon memiliki hubungan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



asmara dengan Wanita lain, bukankah hal wajar apabila jika seorang perempuan menaruh curiga kepada suami akan tetapi menurut Termohon ketidakpercayaan ini masih dalam batas kewajaran;

b. Bahwa selama Termohon tidak pernah menuntut untuk hidup serba kecukupan, bahkan selama ini Termohon juga membantu perekonomian keluarga dengan berdagang kelapa parut yang mana sudah Termohon tekuni selama 16 tahun, jadi alasan permohonan cerai talak Pemohon tidak mendasar;

c. Bahwa selama Pemohon memiliki angsuran rumah bersama, Pemohon tidak pernah di berikan nafkah wajib karena uang tersebut digunakan oleh Pemohon untuk mengangsur rumah bersama dan Termohon tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut;

d. Bahwa Termohon selalu menghormati Pemohon, bahkan ketika Pemohon kepergok oleh Termohon dan orang tua Pemohon sedang dengan bersama Wanita lain;

e. Bahwa Pemohon sudah memutus komunikasi dengan Termohon serta anak-anak;

4. Bahwa posita permohonan Pemohon angka 5 tidak benar dan kami tolak, karena:

a. Pemohon ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Yuliana, Penduduk Desa Kenitan, Kecamatan kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, padahal sebelumnya Pemohon sudah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

b. Bahwa pada tanggal 6 September 2022 Pemohon ketahuan sedang berada di rumah Sdri. Yuliana hingga di grebek oleh Termohon dan warga Desa Keniten-Kedungbanteng sekitar pukul 21.00 WIB;

5. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



kami tetap
menolakny;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa apa yang terurai pada jawaban dalam konpensi sepanjang ada kaitannya dengan gugat balik/rekonpensi kami mohon juga dimasukkan sebagai dalil-dalil dalam rekonpensi;
2. Bahwa Pemohon dalam konpensi sekarang menjadi Tergugat dalam rekonpensi atau dalam rekonpensi ini disebut sebagai Tergugat saja dan Termohon dalam konpensi sekarang menjadi Penggugat dalam rekonpensi atau dalam rekonpensi ini disebut sebagai Penggugat saja;
3. Bahwa apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain dengan tetap mengabulkan permohonan Pemohon konpensi/Tergugat rekonpensi maka kami mohon dapatlah kiranya hak-hak Penggugat pasca perceraian dapat dipenuhi, yang mana akan kami uraikan dibawah ini;
4. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxx di PT. Kereta Api Indonesia dengan penghasilan sekitar kurang lebih Rp.7.000.000,00;
5. Bahwa apabila Tergugat akan menceraikan Penggugat, maka Tergugat harus menyerahkan hak asuh anak-anak dari perkawinan antara Tergugat dan Penggugat yaitu Silvia Riza Damayanti, umur 19 tahun (lahir di Banyumas tanggal 20 juli 2003) Kyara Selvina Dias velicia, umur 12 tahun (lahir di Banyumas tanggal 14 pebruari 2010) dan Firza Putra Rusdiyono, umur 7 tahun (lahir di Banyumas tanggal 19 Maret 2015) kepada Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut, mengingat anak-anak tersebut masih di bawah umur dan saat ini diasuh, dirawat dan dipelihara Penggugat, selain itu anak-anak tersebut lebih dekat dan lebih saying kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat juga harus membayar seluruh biaya hidup anak sepenuhnya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak-anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun ditambah kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan anak-anak yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah menjadi isteri Tergugat sejak tahun 2003 maka apabila Tergugat ingin menceraikan Penggugat maka Tergugat harus memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqoroh ayat 241 dan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa Tergugat juga harus memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Tergugat juga harus membayar nafkah istri yang terhutang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

10. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa :

a. sebidang tanah dengan Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2810 atas nama Nur Estiani seluas 183 m² berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Setapak
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Kamsori

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Karsito
- Sebelah Utara : Rumah Bapak Sunardi

b. 1 unit Sepeda Motor Merk Honda type GL100K2 dengan Nomor Polisi : R 5892 CH atas nama Sakim Harjosuparto yang mana motor tersebut sekarang digunakan oleh anakpertama Penggugat dan Tergugat (Slvia Riza Damayanti) untuk transportasi sehari-hari;

c. 1 unit mobil merek Daihatsu dengan Nomor Polisi : B 1562 UZK warna silver metalik atas nama Jessica damayanti;

11. Bahwa atas harta bersama tersebut pada angka 10 huruf a sampai dengan angka 10 huruf c Penggugat dan Tergugat berhak separuh bagian yang sama besar/ nilainya;

12. Bahwa dalam persidangan tanggal 15 Desember 2022, kuasa hukum Tergugat menyatakan bahwa harta bersama tersebut dalam angka 10 huruf a akan di berikan kepada Penggugat, oleh karena itu penggugat mohon khusus untuk harta bersama tersebut dalam angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh atas anak-anak yang terdapat dalam posita angka 5, yaitu Silvia Riza Damayanti, umur 19 tahun (lahir di Banyumas tanggal 20 juli 2003)

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyara Selvina Dias velicia, umur 12 tahun (lahir di Banyumas tanggal 14 pebruari 2010) dan Firza Putra Rusdiyono, umur 7 tahun (lahir di Banyumas tanggal 19 Maret 2015) untuk diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu dari anak-anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya hidup anak (hadlonah) sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang dibayarkan melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau setidaknya sampai anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayarkan langsung melalui Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima rupiah) perbulan selama waktu 3 (tiga) bulan menjadi sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa Tergugat juga harus membayar nafkah istri yang terhutang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya terhitung sejak bulan November tahun 2020 sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap;

7. Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c merupakan harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat berhak atas separoh bagian yang sama besar/ nilainya atas harta bersama angka 10 huruf b dan angka 10 huruf c, khusus untuk harta bersama angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat untuk sepenuhnya;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama tersebut dalam posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alat negara / Polri untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing separo bagian yang sama besar/ nilainya atas harta bersama angka 10 huruf b dan angka 10 huruf c, khusus untuk harta bersama angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat untuk sepenuhnya;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

Menghukum Pemohon dalam konpensi/Tergugat dalam rekompensi untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban dan Gugatan Rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 29 Desember 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi tertanggal 5 Januari 2023, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik dalam Rekonvensi tersebut di atas, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai Berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3302260106790006 atas nama PEMOHON, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 20 April 2022. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/16/II/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 10 Februari 2003, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);

Bahwa atas Bukti-bukti surat tersebut di atas tidak dibantah kebenarannya oleh Termohon;

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Ledug RT. 001 RW. 006 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Banyumas;
 - Bahwa setahu saksi sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah alias sudah berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
 - Bahwa kalau melihat pertengkaran saksi belum pernah, namun Pemohon pernah curhat atau bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis sering bertengkar;
 - Bahwa penyebabnya cerita Pemohon masalah ekonomi yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
 - bahwa Pemohon biasanya tidur di kantor, sedangkan Termohon tetap di rumah sendiri;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon seorang pegawai PJKA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon sudah didamaikan atau belum;
- 2. SAKSI 2, umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Desa Pejanten RT. 001 RW. 003 Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak begitu kenal dengan Termohon, karena saksi hanya teman Pemohon;
 - Bahwa saksi menjadi teman Pemohon sejak satu tahun yang lalu;
 - Bahwa selama ini saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa masalahnya adalah karena ekonomi, dimana Termohon sering menuntut nafkah yang berlebih kepada Pemohon;
 - Bahwa Pemohon juga cerita kalau dirinya pernah digerebek oleh Termohon dan Ketua RT, tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 8 9delapan0 bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon namun Pemohon sudah bersikeras ingin berpisah;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam konvensi dan gugatan Rekonvensinya Termohon / Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti-bukti berupa :

A.-----Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 330226606810002 atas nama Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 24 Agustus 2012. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.1);

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3302262812060002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas tanggal 20 Agustus 2015. Kemudian Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 30/16/II/2003 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas, tanggal 10 Februari 2003, Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.3);

4. Fotokopi Perincian Pembayaran Penghasilan Pekerja atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh UPT Resot Jembatan 51 Purwokerto/ DAOP V bulan Desember 2022. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon tang 06 September 2022. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.5);

6. Screenshot Foto Termohon. Kemudian bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi meterai cukup serta telah di Nazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf (bukti P.6);

B. Bukti Keterangan Saksi :

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti Keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI 3SAKSI 1, umur 19 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan xxxxxxxxxx RT. 006 RW. 005 Kecamatan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxx xxxxx Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebab saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah karena ada pihak ketiga yakni Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama YULIANA;
- Bahwa berawal dari Pemohon yang sering sekali pulang larut malam, saksi sebagai anaknya berusaha mencari tahu keberadaan Pemohon dimana, ternyata Pemohon sedang berada di rumah wanita tersebut;
- Bahwa waktu itu malam hari sekitar jam 21.00 WIB, saksi melihat mobil Pemohon sedang diparkir di halaman rumah wanita tersebut, sehingga saksi berinisiatif mengecek Pemohon dan akhirnya saksi beserta Termohon menggrebek rumah tersebut dan mendapatkan Pemohon sedang dengan wanita tersebut dalam keadaan lampu dimatikan;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pegawai PJKA dibagian kontrol jembatan kereta api;
- Bahwa setahu saksi sebagai anaknya, selama ini , penghasilan Pemohon adalah sebesar Rp 7.000.000,- setiap bulan, itu sudah bersih;
- Bahwa rumah, mobil, dan sepeda motor milik Pemohon dibeli seingat saksi sewaktu saksi masih sekolah di SLTP;

2. Beny Setiawan, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxx, tempat tinggal di Kelurahan Karangpucung RT. 003 RW. 010 Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah mantan suami dari Yuliana/ selingkuhan pemohon;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Yuliana pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa sebelum saksi bercerai dengan Yuliana, Pemohon dan Yuliana sudah lebih dahulu menjalin hubungan sampai akhirnya Yuliana menggugat cerai saksi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang antara Pemohon dan Yuliana masih menjalin hubungan bahkan sudah menikah sirry;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan sendiri saat Termohon dan keluarganya menggrebek Pemohon dengan Yuliana ;
- Bahwa kalau waktunya kapan saksi lupa, tetapi saat itu malam hari bahkan sampai Pemohon membuat surat pernyataan;
- Bahwa Pemohon adalah pegawai PJKA dibagian pengelola rel jembatan kereta api;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal di rumah Yuliana di Keniten, karena sudah menikah secara sirry;

Bahwa Pemohon / Tergugat Rekonvensi dan Termohon / Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan izin cerai yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Termohon telah menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan balik / Gugatan Rekonvensi berupa : nafkah iddah, mut'ah, Nafkah terutang (Nafkah madhyah), Hak asuh Anak (*Hadhanah*) dan nafkah anak untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut disamping mengenai pokok perkara juga mengajukan gugat balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dalam Pertimbangan konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI :

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 130 HIR dan ketentuan pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, berdasarkan laporan Mediator Surahman Suryatmaja S.E.,SH. MH bahwa mediasi telah dilaksanakan akan tetapi Gagal, dan Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok diajukannya Pemohon Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi semenjak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena:

- Kurangnya kepercayaan Termohon kepada Pemohon;
- Termohon tidak mau hidup sederhana, termohon menuntut hidup serba berkecukupan, namun Pemohon belum mampu memenuhi segala keinginan Termohon;
- Termohon tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;

Puncaknya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama berpisah tidak pernah berkumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil” ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut di atas Termohon telah menyampaikan jawabannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagian mengakui dan sebagian membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya dan Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon namun Termohon mengajukan gugatan balik sebagaimana dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil pokok permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon maka Pemohon wajib membuktikan permohonannya, dan di depan persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat maupun bukti saksi ;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1, dan P.2, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegeleen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, hal ini sesuai dengan identitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon masih ada hubungan keluarga Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri pernah hidup rukun hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di kantor tempat Pemohon bekerja dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda T.1, sampai dengan T.6, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, telah membuktikan kependudukan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto, oleh karena itu permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bukti P.2 dan berdasarkan bukti T.2 maka terbukti Pemohon dan Termohon telah pernah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 maka terbukti bahwa Pemohon sebagai pegawai PJKA mempunyai penghasilan bersih (take home pay) sebesar Rp5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 maka merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti-bukti lain;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah menurut agama yang dianutnya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 huruf c dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon mengenai dalil-dalil jawaban Termohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon keterangannya saling bersesuaian antara saksi satu dengan yang lain dan saling ada kecocokkan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon masih ada hubungan keluarga dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini merupakan kekhususan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama atas ketentuan pasal 145 ayat 2 HIR. tentang larangan menjadi saksi, artinya saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara *aquo*, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon secara *kronologis* dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun saja hingga dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun kemudian antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Yuliana, puncaknya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan selama itu tidak pernah bersatu lagi dan sudah putus komunikasi, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ternyata telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang memperjelas dan mempertegas bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan Wanita lain bernama Yuliana. Karena perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 (delapan) bulan, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah selingkuhannya karena sekarang sudah dinikahi secara sirry. Usaha mendamaikan telah dilakukan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Pengadilan telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hadir dipersidangan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 10 Februari 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Banyumas. dan dari perkawinannya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita lain bernama Yuliana;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa Pemohon memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dengan mengajukan Permohonan cerai ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon demikian pula Pengadilan melalui Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah SWT. dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan rumahtangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa tentang alasan Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Pengadilan menilai bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut saja, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya, tidak saling menghargai dan tidak saling melindungi; Maka dengan ditemukannya fakta bahwa Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih kurang lebih 8 (delapan) bulan tanpa komunikasi, maka hal tersebut sebagai akumulasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang diakhiri dengan berpisahnya tempat tinggal antara kedua belah pihak serta munculnya sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Pemohon menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, adalah sebagai indikator bahwa rumah tangga

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, maka jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumahtangga Pemohon dengan Termohon agar tidak berkepanjangan dan tidak menimbulkan *maudharat* yang lebih besar bagi keduabelah pihak adalah dengan jalan perceraian, hal ini sejalan dengan Kaidah *Ushul Fiqih* dalam kitab *Al-Asybah wan Nadhair* halaman 63 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَضَاحِ

Artinya : "Menolak *mudharat* (bahaya) lebih didahulukan dari mengambil manfaat"

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam *Al-Qur'an* Surat *Al-Baqarah* : 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

artinya : "Apabila mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk bercerai, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan *ikrar talak satu raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto pada waktu yang akan ditetapkan kemudian;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini sebutan Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam Rekonvensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi yang untuk meningkatkan penyebutan disebut Tergugat Rekonvensi, Penyebutan ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil Gugatan Rekonvensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Termohon konvensi dalam persidangan telah mengajukan Gugatan Rekonvensi tentang ;

- Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Nafkah yang terhutang (*Nafkah Madhiyah*) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Menuntut hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Nafkah 3 (tiga) orang anak untuk masa yang akan datang setiap bulan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- Menuntut agar harta pada posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Menuntut agar harta pada posita angka 10 huruf b dan angka 10 huruf c untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separo bagian yang sama besar/ nilainya dan khusus untuk harta bersama angka 10 huruf a menjadi hak bagian Penggugat untuk sepenuhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat korelasi antara gugatan pokok mengenai Permohonan dengan gugatan rekonvensi ini, yaitu gugatan berupa nafkah

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah, mut'ah, nafkah anak untuk masa yang akan datang dan nafkah terhutang (nafkah madhyah), apabila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut ada korelasinya dengan gugatan pokok, oleh karenanya secara formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara berurutan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah *iddah* selama 3 bulan berturut-turut kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sehingga berjumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib "*memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa dalam konvensi telah ditemukan fakta hukum bahwa penyebab perceraian aquo adalah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terbukti mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Yuliana bahkan telah dinikahi secara sirry. Oleh karena itu tidak terbukti

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz karenanya berhak untuk mendapat nafkah selama masa Iddah;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah Iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN PJKA dengan penghasilan bersih sebesar Rp 5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) setiap bulan (bukti T.4), maka besarnya nafkah Iddah yang layak dan sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menurut Majelis adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak *talak* suami *incasu* Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum putusnya perkawinan karena *cerai talak*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dari fakta hukum tersebut di muka setelah perkawinan pernah terjadi hubungan badan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kebersamaan Penggugat Rerkonvensi dengan Tergugat Rekonvensi juga sudah cukup lama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberi *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah *Mut'ah* tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan BUMN PJKA dengan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sesuai dengan kepatutan, dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta lamanya usia perkawinan yang menurut Majelis Hakim sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah yang terhutang (*Nafkah Madhiyah*) dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri sejak bulan Nopember 2020 sampai sekarang setiap bulan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah ada kesepakatan secara lisan bahwa gaji Tergugat Rekonvensi untuk membayar cicilan hutang dan hasil jualan isteri untuk kehidupan sehari-hari. Dalam replik rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengakui adanya kesepakatan tersebut, namun menurut Penggugat Rekonvensi cicilan tersebut sudah lama lunas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madhiyah sejak bulan Nopember 2020 sampai pisah rumah delapan bulan yang lalu, tidak dianggap sebagai hutang karena sudah ada kesepakatan, dan yang menjadi hutang Tergugat Rekonvensi adalah nafkah wajib selama pisah antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi tidak termasuk isteri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan nafkah madhiyah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama pisah

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan yakni menurut Majelis Hakim sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak yang bernama Silvia Rizka Damayanti, perempuan, umur 19 tahun, Kyara Selvina Dias Velicia, perempuan, umur 12 tahun dan Firza Putra Rusdiyono, laki-laki, umur 7 tahun, agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, yang penting Penggugat Rekonvensi tidak menjauhkan anak-anak dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila hak asuh anak-anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama Silvia Rizka Damayanti, perempuan, umur 19 tahun, Kyara Selvina Dias Velicia, perempuan, umur 12 tahun dan Firza Putra Rusdiyono, laki-laki, umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi menemui anak-anak tersebut, mengajak jalan-jalan dan hal-hal positif lainnya;

Menimbang, bahwa didalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah ketiga orang anaknya tersebut untuk waktu yang akan datang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk memberikan nafkah untuk 3 (tiga) orang anaknya tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf d menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan biaya hadhonah untuk ketiga orang anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya hadhonah yang harus diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena Tergugat Rekonvensi sekarang bekerja sebagai karyawan BUMN PJKA dengan penghasilan bersih (take home pay) sebesar Rp 5.023.477,- (lima juta dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah) per bulan, maka besaran nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi menurut Majelis adalah minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan penambahan sebesar Rp 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang akan dituangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi juga menuntut agar harta pada posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi karena gugatan kabur (*obscuur leble*);

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa memang benar kalau dicermati gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak jelas atau kabur (*obscuur leble*). Pertama, ketiga objek sengketa tersebut atas nama orang lain, yakni sebidang tanah dan bangunan SHM 2810 atas nama Nur Estiani, Sepeda Motor Honda Type GL 100 K2 atas nama Sakinah Harjosuparto dan mobil Daihatsu atas nama Jessica Damayanti, tidak dijelaskan bahwa ketiga objek sengketa tersebut telah dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Kedua, kapan dibelinya ketiga objek sengketa tersebut, juga tidak disebutkan. Padahal ini sangat penting untuk menentukan apakah ketiga objek sengketa tersebut merupakan harta gono gini, atau harta warisan atau bawaan;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai harta pada posita angka 10 huruf a s/d angka 10 huruf c dinyatakan tidak jelas/ kabur (*obscuur libel*). Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf f tersebut di atas, tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi pada huruf g tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, ditolak dan tidak diterima selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Pengadilan menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan berupa *mut'ah*, *nafkah iddah*, *nafkah* anak dan *Nafkah Madlyah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (SLAMET RUSDIYONO bin RUSTAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (FITRIA NURUL AZIZAH binti SUNARI) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 2.3. Nafkah madliyah sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
3. Menetapkan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak bernama Silvia Rizka Damayanti, perempuan, umur 19 tahun, Kyara Selvina Dias Velicia, perempuan, umur 12 tahun dan Firza Putra Rusdiyono, laki-laki, umur 7 tahun, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan memberikan kebebasan kepada Tergugat Rekonvensi menemui anak-anak tersebut, mengajak jalan-jalan dan hal-hal positif lainnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah 3 (tiga) orang anak tersebut di atas pada angka 3 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan sampai anak-anak tersebut dewasa / mandiri dengan penambahan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa *nafkah iddah*, mut'ah, *Nafkah Madhiyah* dan *nafkah* anak sebagaimana tercantum pada amar putusan angka 2 dan angka 4 sebelum pengucapan *ikrar talak* dilaksanakan;
6. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada posita angka 10 huruf a, b dan c tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
7. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Pebruari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1444 *Hijriyah*, Oleh kami Drs. H. Risno sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Juhri, M.H. serta Drs. H. Imam Khusaini masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Pebruari 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1444 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ardi Kristanto, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Risno

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Juhri, M.H.

Drs. H. Imam Khusaini

Panitera Pengganti,

Ardi Kristanto, S.H., M.H

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | 270.000,00 |

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah :		Rp 415.000,00

(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 2514/Pdt.G/2022/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)